



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi: Pemantapan Integrasi Bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Kesatuan bangsa dan politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik di daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat Kepala Kantor

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal berhalangan dimana pelaksana tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan penyelenggaraan umum teknis terhadap pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kewenangan dibidang hubungan antar lembaga kemasyarakatan, lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga penyelenggara Pemilu dan Organisasi Partai Politik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- b. perumusan dan penyampaian kebijakan fasilitasi kesatuan bangsa;
- c. penyiapan dan penyampaian kebijakan fasilitasi politik;

- d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha kantor kesatuan bangsa dan politik;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan perencanaan dan program serta penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. pelaksanaan tugas lain dibidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keenam
Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. pelaksanaan tugas lain dibidang seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 13

- (1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada;
- c. pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada;
- d. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada;
- e. koordinasi penetapan kebijakan operasional merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- f. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- i. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- j. pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada;
- k. pelaksanaan tugas lain dibidang Politik dan Kewaspadaan Nasional yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 15

- (1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Kantor.
- (2) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian;
- i. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter perilaku masyarakat kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian;
- j. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi perekonomian;
- k. pelaksanaan tugas lain dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang bersifat keahlian dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kasubbag Tata Usaha.

Pasal 18

- (1) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Kantor melalui pimpinan satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya.

BAB III TATA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar seksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggungjawab kepada Kepala Kantor serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Seksi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Kepala Kantor tembusan laporan wajib disampaikan kepada seksi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala seksi dibantu staf di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan Tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan Tugas Pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi serta pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dalam kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dibatasi maksimal 5 (lima) tahun.
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan sarana yang tersedia.
- (7) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun secara periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sebelum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2011

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIGOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR